

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia. Naiknya angka pengangguran, kemampuan daya beli masyarakat yang menurun disertai pertumbuhan ekonomi yang juga menurun. Hal tersebut berhubungan dengan penurunan pendapatan negara dari sektor perpajakan, aktivitas ekonomi dari sisi produsen dan sisi konsumen yang berkurangnya akibat Covid-19, sehingga mengakibatkan menurunnya penghasilan masyarakat/perusahaan.

Negara mengandalkan salah satu instrumen yaitu pajak, salah satunya adalah Negara Indonesia. Dalam merespon pandemi Covid-19, pajak digunakan oleh pemerintahan untuk menguiri dampak Covid-19 terhadap perekonomian, sehingga pemerintahan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi terdampak Covid-19 dengan pajak.

Bagi Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ayat 5 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban wilayah otonom buat mengurus serta mengatur urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan warga setempat yang sesuai dengan pertaturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 dalam pasal 21 Tentang Pemerintahan Daerah hak daerah adalah merupakan memungut Pajak Daerah, Reteribusi Daerah dan mengelola kekayaan daerah, salah satu sumber yang bisa digali dari kekayaan daerah pada rangka peningkatan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pajak Daerah.

Bagi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar kepada daerah yang terutang oleh badan ataupun orang pribadi bersumber pada undang-undang yang sifatnya memaksa, yang digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Bersumber pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah serta Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1 serta 2, Pajak Daerah dibagi jadi dua ialah Pajak Kabupaten atau Kota dan provinsi.

Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor serta Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Pengambilan dan Pemantfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah, Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak pengolahan dan Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

PAD dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya menjadi kekuatan dari Pemerintah Daerah, disamping Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan sumber pendapatan lainnya. PAD yang kuat dan kokoh juga jadi pendorong utama suksesnya penerapan otonomi daerah serta jadi perwujudan kemandirian suatu daerah. Setiap daerah untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di daerahnya dituntut untuk berkembang dan bersaing tanpa bergantung terhadap bantuan dan dorongan pemerintah pusat, hingga dari itu dibentuklah daerah otonomi yang disebut kebijakan otonomi daerah.

Pada pelaksanaan otonomi serta kekuasaan daerah, dibutuhkan penciptaan sumber-sumber PAD yang berpotensi, contohnya pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota, ialah pajak restoran. Pajak restoran ialah pajak yang diberikan oleh restoran yang dipungut atas pelayanannya, restoran ialah fasilitas pemasok makanan/minuman, yaitu restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dll, termasuk catering serta jasa catering yang terdapat pada Pasal 1,22 dan 23 Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Pada Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah serta Peraturan perundang-undangan dijadikan acuan untuk Pemerintah Kota Padang memungut pajak restoran.

Pajak restoran ialah pajak yang disreediakan atau diberikan oleh restoran sesuai pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Kota Padang, disini Subjek Pajak Restoran sendiri ialah badan atau orang pribadi yang membeli makanan atau minuman darii restoran dan Wajib Paajak Restoran ialah yang mengusahakan restoran yang merupakan orang pribasdi atau badan yang memiliki restoran . Bantuan yang diberikan oleh restoran yang nilai penjualannya minimal Rp5.000.000 yang akan dikenakan tarif 10% selama satu bulan merupakan Objek Pajak Restoran itu.

Dampak pandemi Covid-19 ini berpengaruh besar pada sektor perekonomian salah satunya adalah jenis usaha restoran, banyaknya restoran yang mengalami penurunan omset terkait mewabahnya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan sebagian besar restoran nampak sepi serta lengang, umumnya didapati banyak pembeli, baik remaja ataupun dewasa, sehingga banyaknya restoran

yang mulai tutup serta ada juga yang tetap bertahan, dengan membuat sistem pelayanan dibawa pulang dan pesan antar.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas, dari permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap pendapatan restoran?
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Magang

Magang ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap pendapatan restoran.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Magang

Dari kegiatan magang maka didapati manfaayt sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Mampu menerapkan teori-teori dari penambahan wawasan yang telah didapat pada bangku kuliah.
2. Bagi Instansi/Perusahaan
Membantu dalam menyelesaikan pekerjaan instansi sehari-hari selama magang dan dapat menambah gagasan dan ide untuk memperbaiki sistem kerja yang ada di instansi/perusahaan.

3. Bagi Universitas Andalas

Antara Universitas Andalas dengan instansi pemerintahan yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dapat Meningkatkan ikatan kerjasama antar kedua belah pihak.

1.5 Sistematika Penulisan

Terdiri dari lima bab yang merupakan bagian dari sistematika penulisan laporan magang yang mana di tiap bab terdiri dari sub-sub yang jadi satu kesatuan kerangka karangan uraian permasalahan dengan rincian berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisikan pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pembahasan mengenai Covid-19, dampak Covid-19 terhadap perekonomian, pajak, PAD, Pajak Daerah, Pajak Restoran.

BAB III Gambaran Umum Instansi/Perusahaan

Menguraikan informasi-informasi yang berkaitan dengan instansi atau perusahaan yang berisikan sejarah berdirinya instansi atau perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi dan bentuk aktivitas serta kegiatan pada instansi atau perusahaan.

BAB IV Pembahasan

Bab ini penulis akan mengulas pembahasan mendalam tentang dampak Covid-19 terhadap pendapatan restoran, dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi Covid-19.

BAB V Penutup

Berisikan tentang kesimpulan serta saran bersumber pada hasil-hasil pembahasan serta penerapan magang yang telah dilaksanakan oleh penulis.

